



Kasus Penyerangan Anak di Kotagede Masuk Persidangan

YOGYA, TRIBUN - Upaya diversi lanjutan kasus penyerangan anak di Kotagede, Kota Yogyakarta kembali gagal dan tidak menemukan perdamaian, Selasa (7/9). Sehingga, Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta akan menggelar sidang perdana kasus tersebut pada Jumat (10/9) mendatang.

Sebagai informasi, proses diversi kasus tersebut sudah dilakukan sejak perkara itu ditangani Polsek Kotagede, berlanjut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, dan pada Selasa (7/9) siang berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Humas PN Yogyakarta, A. Suryo Hendratmoko SH, menjelaskan, keluarga korban tetap tidak menerima upaya damai melalui diversi yang dipimpin oleh Hakim Agus Setiawan SH. "Keluarga korban tidak menerima dan diversi ini gagal. Karena tidak berhasil, sidangnya Jumat 'besok," katanya, saat ditemui di PN Yogyakarta, Selasa (7/9).

Suryo menambahkan, agenda sidang pertama yang

rencananya akan digelar pada Jumat pagi itu berupa pembacaan dakwaan. "Agenda sidang pertama pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan itu tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak," imbuhnya.

Dalam dakwaannya, tersangka yang berinisial D (14) itu dijerat pasal 80 ayat 2 Juncto pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Untuk dakwaan primernya, lanjut Suryo, terangka membiarkan, dan atau melakukan, turut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dengan inisial K (15) hingga mengakibatkan luka berat. Sedangkan dakwaan subsider yang ditujukan kepada tersangka dijelaskan Suryo, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

"Kalau yang primer itu ancamannya lebih tinggi karena disebutkan korban hingga mengalami luka berat,"

terang dia.

Luka berat berdasarkan visum dokter, kata Suryo, antara lain, korban mengalami luka robek di wajah, patah tulang hidung, luka majemuk mengakibatkan cacat wajah sementara, serta berkurangnya fungsi mengunyah makan sementara.

"Luka beratnya kemarin ada kesimpulan dokter dari visum. Salah satunya berkurang fungsi mengunyah sementara, itu mungkin belum pulih sedikala," jelas Suryo.

Efek jera

Dikonfirmasi terpisah, Penasehat Hukum (PH) K selaku korban penyerangan, Muhammad Fausi mengatakan, persiapan yang dilakukan yakni menghadirkan saksi-saksi atas perkara tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Dia berharap proses sidang pada Jumat depan dapat berjalan semestinya, dan pelaku dapat diadili secara hukum agar ada efek jera terhadap pelaku kekerasan jalanan yang lazim disebut klitih itu.

"Diversi baru saja selesai,

hasilnya perkara dilanjutkan ke persidangan Jumat pagi. Agedanya dakwaan dan saksi-saksi," tegas dia.

Perlu diingat, D melakukan tindakan kriminal dengan cara melemparkan batu kepada K saat melintas di Jalan Ngeksigondo, Prenggan, Kemantren Kotagede. Kasus itu pun sempat ramai dan mencuri perhatian masyarakat di media sosial (medsos) lantaran D tidak ditahan oleh kepolisian dengan pertimbangan masih dibawah umur.

Polsek Kotagede waktu itu mengamankan sembilan remaja untuk diterogasi, dan hasilnya penyidik Polsek Kotagede mengumumkan bahwa D dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Upaya diversi pertama pun digelar di Polsek Kotagede, dan belum ada kesepakatan antar keluarga. Lalu diversi naik ke tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, lalu berlanjut ke PN Yogyakarta. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005